



## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KARTEL PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH

Hafiza Husna Ayub<sup>1</sup>, Tetty Marlina Tarigan<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1,2</sup>

[hafizahusna530@gmail.com](mailto:hafizahusna530@gmail.com), [tettymarlina02@gmail.com](mailto:tettymarlina02@gmail.com)

### *Abstract*

Pokok permasalahan dan penelitian ini adalah perlindungan konsumen pada perjanjian fintech (pinjaman online) ditinjau dari perspektif Ibnu Taimiyah dan hukum positif yaitu berdasarkan POJK, dan melihat sejauh apa perlindungan konsumen yang sudah di atur dalam hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian pada penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif serta sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Perspektif Ibnu Taimiyah dalam perlindungan konsumen terkait kartel pinjaman online menyoroti pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penolakan terhadap eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Melalui prinsip-prinsip moral dan etika Islam, Ibnu Taimiyah menekankan perlunya memastikan bahwa praktik bisnis tidak merugikan atau mengeksploitasi konsumen, dan bahwa semua pihak terlibat dalam transaksi ekonomi memiliki akses yang sama dan adil. Perlindungan konsumen dari perspektif Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya mematuhi hukum yang berlaku dan meningkatkan edukasi serta kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka. Perjanjian pada fintech (pinjaman online) yang sudah ada ini belum sepenuhnya dapat melindungi hak-hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku seperti Fatwa DSN MUI Nomor 117. Karena aturan untuk fintech syariah sampai saat sekarang ini hanya satu yang dijadikan sebagai sumber hukum utama yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan perlindungan konsumen dalam hukum positif berdasarkan POJK Nomor 77 tahun 2016 dan POJK Nomor 13 tahun 2018 penulis mendapati fakta Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan sebetulnya sudah memberikan perlindungan dan didalamnya menjamin ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi konsumen, namun POJK hanya mengatur satu aspek pada perjanjian pinjaman online yaitu pinjaman online secara konvensional.

**Keywords:** Perlindungan Konsumen, Pinjaman Online, Ibnu Taimiyah

### INTRODUCTION

Era digitalisasi adalah sebutan untuk era saat ini, dimana hampir seluruh masyarakat di Indonesia bergantung pada penggunaan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Dimana Perkembangan serta pertumbuhan di bidang teknologi dan komunikasi sangat pesat, cepat dan dinamis hingga membawa berbagai pengaruh serta perubahan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Berbagai aktivitas dan kegiatan yang sebelumnya hanya bisa dilaksanakan secara langsung dengan cara tatap muka, saat ini bisa dilaksanakan secara daring dengan bantuan dan penggunaan berbagai aplikasi yang ada pada *smartphone*. Berbagai aplikasi ini akan terhubung serta terkoneksi dengan menggunakan jaringan internet. Tidak hanya itu, masyarakat pun dituntut untuk bisa lebih terbuka serta dapat menerima berbagai perkembangan, penemuan, dan inovasi yang ada. Berbagai kemudahan yang ditawarkan khususnya mengenai akses pada banyak informasi menjadikan masyarakat lebih cepat untuk mengetahui banyak hal yang sebelumnya belum diketahui (Hakim dan Setiawan, 2020).

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, membawa perubahan pada masyarakat hingga menjadi era digital, dimana segala bentuk transaksi dan aktivitas jual beli ataupun lainnya dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi terkini, bukan

hanya itu, perkembangan ini menjadikan masyarakat lebih menyukai menggunakan teknologi terkini supaya lebih praktis, termasuk juga dalam hal pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Anwar dan Ali, 2018).

Pada saat ini pengguna teknologi sangat jauh melonjak dibandingkan dengan tahun 2010, apalagi di bidang internet yang sudah sampai kepada daerah-daerah baik provinsi, kabupaten dan desa hampir seluruh kawasan sudah memiliki jaringan internet karena kemajuan teknologi di era sekarang. Kemudian, dengan adanya kemajuan teknologi yang ada mengakibatkan masyarakat sudah lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan, dalam bentuk barang ataupun jasa. Teknologi informasi yang terus berkembang, akhirnya memberikan berbagai pengaruh yang besar bagi kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Banyaknya kemudahan yang diberikan untuk melakukan aktivitas sehari-hari juga menjadi suatu keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat karena perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Adapun satu dari banyaknya kemudahan yang diberikan adalah pada bidang keuangan maupun finansial dengan adanya pinjaman online (*financial technology*) (Arifin, 2018).

Pinjaman *online* merupakan salah satu bagian dari *financial technology* (*fintech*) dan merupakan suatu bentuk dari pengaplikasian kemajuan teknologi yang memberikan penawaran berbentuk pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman yang ditawarkan dengan berbagai syarat dan ketentuan yang mudah serta fleksibel untuk dipenuhi jika dibandingkan dengan tawaran pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya seperti perbankan. Tidak hanya itu, pinjaman online juga dianggap cocok pada pasar Indonesia, hal ini karena hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki telepon seluler meskipun akses keuangan pada masyarakat masih sangat rendah (Wulandari, 2018).

*Fintech* adalah suatu bentuk usaha pada bidang keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemajuan inilah yang kemudian menuntut untuk usaha yang bergerak di bidang keuangan agar bisa bersinergi dengan kemajuan teknologi tersebut. Apabila suatu bidang usaha tidak bisa mengikuti, memanfaatkan, serta bersinergi dengan perkembangan dan kemajuan ini, maka besar kemungkinan usaha sulit untuk berkembang bahkan berpeluang untuk ditinggalkan oleh konsumen. Adapun penyebab dari tuntutan ini adalah karena hampir tidak ada aspek pada kehidupan masyarakat yang tidak berhubungan dengan kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi dan informasi. Maka dengan demikian, perlu bagi setiap usaha untuk melakukan pembaruan pada sistem yang digunakan agar bisa disandingkan dengan penggunaan teknologi (Wulandari, 2018).

Perkembangan *financial technology* yang sangat pesat perlu diatur oleh hukum untuk pengembangan industri *fintech* sendiri juga untuk melindungi masyarakat selaku pengguna. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang berwenang mengatur *financial technology* sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait *financial technology*, diantaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Di Indonesia *fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan

jaringan internet”. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman (POJK, 2016).

Alternatif-alternatif yang dihadirkan menjadi pilihan dalam mengambil keputusan dalam hal kekurangan finansial. Saat ini, jenis financial technology yang berkembang pesat di Indonesia ialah financial technology payment (layanan pembayaran berbasis teknologi informasi) dan financial technology peer to peer lending (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) (Sari, 2020).

Financial technology (peer to peer lending) hadir untuk menjawab permasalahan akses keuangan masyarakat pada lembaga keuangan. Sebelumnya, berhubungan dengan lembaga keuangan (perbankan) merupakan hal yang cukup rumit dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, financial technology (peer to peer lending) menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi keuangan masyarakat, khususnya peminjaman dana (Saksonova, 2017). Financial technology (peer to peer lending) menjadi alternatif investasi dan sumber pendanaan yang sangat praktis bagi masyarakat di Indonesia sehingga terdapat risiko yang harus ditanggung oleh penerima dana.

Salah satu bentuk dari fintech ini adalah Peer to Peer Lending atau P2P L, dimana produk ini membawa si pemberi pinjaman dan peminjam melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Peer to Peer Lending menyediakan platform secara online dimana pemilik dana secara langsung bisa memberikan atau meminjamkan dana kepada si peminjam, dengan pengembalian pinjaman yang lebih tinggi, namun persyaratan yang relatif mudah dan tidak terlalu menghabiskan waktu.

Ketentuan mengenai *Peer to Peer Lending* di Indonesia memang masih sedikit dan belum banyak dibahas secara menyeluruh bahkan belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai *Peer to Peer Lending* ini. Sebagai langkah untuk memastikan optimalisasi *Peer to Peer Lending* baik dari segi pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan maupun pencegahan adanya potensi gangguan stabilitas sistem keuangan, diperlukan pembahasan mengenai bagaimana regulasi dalam perlindungan konsumen (Konsumen, 2017, p. VII). Bahkan aturan tentang Fintech syariah hanya satu sebagai pedoman sumber hukum di Indonesia yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

*Peer to Peer Lending* yang sejauh ini terkenal di dalam sistem keuangan konvensional, perlahan-lahan masuk ke dalam sistem keuangan syariah, mengingat negara Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di Asia. Oleh sebab itu, terdapat potensi yang besar dalam pengembangan transaksi-transaksi keuangan modern yang berbasis syariah. Berdasarkan data yang dihimpun pada akhir tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan peraturan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Segala kemudahan yang diberikan oleh *Peer to Peer Lending* baik konvensional maupun syariah tidak menutup kemungkinan akan segala resiko yang ada.

Semakin berkembangnya layanan financial technology khususnya terkait peer to peer lending atau pinjaman secara online turut membawa manfaat terutama kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dana secara cepat, guna turut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi namun disisi lain turut membawa permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Tidak hanya itu fintech peer to peer lending secara konvensional juga diatur dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Adanya aturan tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi hak-hak konsumen, pasalnya dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 pada Bab IV dijelaskan tentang perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dalam hal ini POJK mengatur tentang perjanjian baku antara pihak peminjam dan pihak penerima pinjaman, artinya tidak adanya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku tersebut, sedangkan POJK Nomor 77 tahun 2018 pasal 29 menjelaskan penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna salah satunya adalah perlakuan yang adil. Tidak jauh berbeda dengan POJK Nomor 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Oleh karena itu hukum diharapkan hadir di dalamnya dalam bentuk apapun, harus memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang ikut serta didalamnya dengan dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang tegas agar memberikan efek di dalam penerapan hukum itu sendiri (Maskun, 2013).

Maka dari itu dibutuhkan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa financial technology (peer to peer lending). Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen (Iman, 2016).

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوكُمْ  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ ٦

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Dari penjelasan Surat Al-Hujurat ayat 6 dapat diketahui bahwa sebagai umat muslim hendaknya berhati-hati dalam menerima suatu berita atau informasi apa saja termasuk produk pinjaman online yang akan digunakan. Begitu juga sebelum memutuskan dalam menggunakan jasa pinjaman online hendaknya konsumen mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dan masalah yang dihadapinya. konsumen mencari informasi terlebih dahulu apakah pinjaman online tersebut baik atau tidak. Hal ini yang menjadi alasan betapa pentingnya mencari informasi terkait suatu informasi atau berita yang datang.

Namun batasan definisi mengenai hukum perlindungan konsumen tidak dapat kita temukan secara tersurat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Serta sejauh mana undang-undang perlindungan konsumen bisa melindungi hak-hak dari konsumen pengguna jasa *financial technology (peer to peer lending)* dari hukum perlindungan konsumen dan sumber-sumber hukum yang ada di dalamnya perlu digali lebih dalam lagi oleh penulis.

Berangkat dari permasalahan yang kemungkinan akan menjadi kendala besar dalam masyarakat maka pemerintah yang mempunyai peran strategis baik itu dalam mengawasi atau memberi perlindungan bagi masyarakat, keterlibatan secara langsung baik itu pemerintah maupun Undang-Undang dalam permasalahan di dunia teknologi merupakan

salah satu hal penting yang dibutuhkan didalamnya khususnya untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang kerap terjadi di bidang teknologi tersebut. Karena belum adanya aturan secara spesifik tentang perlindungan konsumen untuk jasa keuangan elektronik inilah penelitian ini penting, untuk itu penulis perlu menggantinya secara normatif, dengan aturan hukum yang sifatnya memberikan perlindungan kepada nasabah *financial technology* (*Peer to Peer Lending*).

Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan konsumen terkait praktik kartel dalam industri pinjaman online. Ini penting karena kartel dapat menghasilkan praktik monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen. Dalam perspektif Ibnu Tamiyah atau pendekatan Islam, perlindungan konsumen adalah nilai penting dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Mengambil perspektif Ibnu Tamiyah menambah dimensi etis dan moral dalam menilai praktik-praktik bisnis seperti kartel. Ibnu Tamiyah adalah seorang ulama besar dalam tradisi Islam yang memberikan pandangan tentang adil dan tidaknya sebuah praktik dalam bisnis. Perspektif ini bisa memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana praktik kartel dinilai dalam kerangka keadilan sosial. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Konsumen Terkait Kartel Pinjaman Online Perspektif Ibnu Tamiyah dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* menurut Hukum Positif.

## METHOD

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data data yang digunakan adalah data sekunder yakni bahan-bahan hukum primer sebagai berikut POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Perlindungan Konsumen Terkait Kartel Pinjaman Online Perspektif Ibnu Tamiyah

Berdasarkan ketentuan tentang hak dan kewajiban konsumen menurut UUPK yang telah penulis jelaskan sebelumnya maka penulis melihat dan mengklasifikasikan kepada fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 mengingat pada saat sekarang ini baru berupa fatwa DSN MUI, dimana fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 trsbud baru mngatur ntang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah secara umum. Dalam fatwa ini penulis melihat secara tersurat memang belum ada membahas tentang perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech*, tetapi secara tersirat penulis ada menemukan aspek perlindungan konsumen yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018.

Dalam perspektif hukum Islam, telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam karyanya yang berjudul *Al- Hisbah Fii Islam* menyatakan :

الأصل في البيع الصحة وإن يكون الباطن كالظاهر فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك فإذا تبين أن في السلعة غشاً أو عيباً فهو كما لو وصفها بصفة و تبينت نجلا فما فقد يرضى وقد لا يرضى فإن رضي وإلا فله فسخ البيع

Artinya : “Asal jual beli adalah sah. Apa yang tidak terlihat harus sama dengan yang terlihat. Jika seseorang membeli atas suatu benda, maka tidak diketahui keridhoannya kecuali dengan itu (mengetahui kesamaan isi dan luar). Jika jelas dalam barang dagangan itu penipuan atau cacat yaitu seperti seorang penjual menyifati barang dagangannya dengan suatu sifat yang jelas berbeda dengan barang dagangan tersebut, bisa jadi ia rela atau bisa jadi ia tidak rela. Jika sipembeli rela ( maka jual beli sah), namun bila tidak rela maka ia punya hak membatalkan jual beli.”

Menurut Ibnu Taimiyah kehadiran hisbah bertujuan untuk memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan (al-ma'rūf) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (al-munkar) didalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.<sup>23</sup> Adanya hisbah tersebut, dapat dipahami bahwa kehadiran lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perekonomian merupakan hal yang penting sehingga tidak terjadi suatu kezaliman, kemungkaran, dll. Dengan demikian, dipahami pula bahwa kehadiran OJK dalam sistem keuangan memiliki tugas yang hampir sama dengan hisbah yaitu mendatangkan kebaikan (al-ma'ruf) dan menolak keburukan (al-munkar).<sup>1</sup>

Dengan demikian, keberadaan otoritas jasa keuangan (OJK) beserta peran dan fungsinya wajib hukumnya karena OJK merupakan lembaga dalam sistem keuangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari moral hazard, dan memastikan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya berkaitan dengan menjaga hukum-hukum Allah terhadap pelanggaran, melindungi, menghormati masyarakat, dan memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat.

Perlindungan konsumen terkait kartel pinjaman online dari perspektif Ibnu Tamiyah melibatkan penilaian terhadap praktik bisnis dalam industri pinjaman online dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang diperjuangkan oleh Ibnu Tamiyah. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

1. Keadilan: Ibnu Tamiyah menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi bisnis. Dalam konteks pinjaman online, perlindungan konsumen harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendominasi atau mengeksploitasi konsumen dengan praktik-praktik yang tidak adil, seperti kartel yang dapat mengontrol harga atau kondisi pinjaman.
2. Kesetaraan dan Keseimbangan: Perspektif Ibnu Tamiyah mendorong kesetaraan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Perlindungan konsumen terkait kartel pinjaman online harus memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang sama dan adil terhadap layanan pinjaman, tanpa adanya manipulasi atau dominasi dari pihak-pihak yang berkuasa dalam industri tersebut.
3. Penolakan terhadap Eksploitasi: Ibnu Tamiyah menolak segala bentuk eksploitasi dalam bisnis. Dalam konteks pinjaman online, perlindungan konsumen harus menghindari praktik-praktik yang memanfaatkan kebutuhan atau ketidakpastian konsumen untuk tujuan keuntungan pihak lain, seperti penentuan suku bunga yang tidak wajar atau praktik pembayaran yang tidak jelas.

<sup>1</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam*, (Riyadh: Mansyurat Al-muassasah, 1980), h. 18

4. Kepatuhan Terhadap Hukum: Perspektif Ibnu Tamiyah menekankan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Perlindungan konsumen terkait kartel pinjaman online harus berlandaskan pada aturan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika Islam.
5. Pentingnya Edukasi dan Kesadaran: Ibnu Tamiyah menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran bagi konsumen dalam setiap transaksi bisnis. Perlindungan konsumen terkait kartel pinjaman online juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka dan risiko-risiko yang terkait dengan produk dan layanan pinjaman online.

Dengan menerapkan perspektif Ibnu Tamiyah dalam perlindungan konsumen terkait kartel pinjaman online, diharapkan dapat terwujudnya sebuah sistem ekonomi yang lebih adil, smpang, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

### **Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian *Fintech* Menurut Hukum Positif.**

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada layanan pinjam uang berbasis *Fintech* Peer to Peer Lending saat ini menjadi sorotan seiring dengan banyaknya aduan di masyarakat. Pada dasarnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan pinjaman secara mudah, cepat dan praktis, serta turut membantu perekonomian dengan percepatan inklusi keuangan berbasis teknologi.

Peneliti menganalisis bahwa ada beberapa aturan terkait dengan *fintech* dalam hukum positif, yaitu:

- a. Peraturan OJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- b. Peraturan OJK Nomor 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

Dalam kedua aturan OJK Nomor 13 tahun 2018 dan OJK Nomor 77 tahun 2016 mereka masih menggunakan satu perspektif yaitu aturan *fintech* secara konvensional, sama sekali belum berbicara tentang konsep *fintech* secara syariah. Beranjak dari hak-hak konsumen yang sudah penulis jelaskan sebelumnya maka berikut ini penulis klasifikasikan perlindungan konsumen berdasarkan POJK No. 77 tahun 2016 dan POJK No. 13 tahun 2018

- 1) Kelengkapan Informasi dan Transparansi produk layanan

Dalam BAB VII POJK Nomor 77/POJK.07/ 2016 memuat terkait edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dimana dijelaskan dalam beberapa Pasal.

Pasal 29 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: a) Transparansi

- b) Perlakuan yang adil
- c) Kandalan
- d) Kerahasiaan dan keamanan data, dan
- e) Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Tidak jauh berbeda dengan aturan POJK Nomor 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Artinya dalam Pasal tersebut pelaku usaha atau penyelenggara layanan *Fintech Peer to Peer Lending* wajib menyediakan informasi secara lengkap, up-to-dat, dan transparan terkait produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen dan masyarakat. Karna hal sangat krusial dalam pengambilan keputusan dan

untuk membangun kepercayaan konsumen. Kurangnya informasi dan kejelasan tentang produk dan layanan dapat mengakibatkan kekeliruan pemahaman konsumen dan masyarakat tentang fitur produk yang ditawarkan, seperti syarat dan ketentuan produk, manfaat, biaya, dan risiko.

Pelaku usaha *Fintech Peer to Peer Lending* harus memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat transparan sehingga hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memahami dan memilih produk dengan baik serta menghindarkan diri dari risiko yang mereka ingin hindari, seperti mislading advertisement dan penipuan.

Aspek kelengkapan informasi dan transparansi pada kegiatan layanan *Fintech Peer to Peer Lending* harus meliputi : biaya-biaya dan kewajiban yang akan dikenakan kepada konsumen, transparansi syarat dan ketentuan penggunaan produk/layanan, pemberitahuan kepada konsumen.

Apabila terdapat perubahan biaya, syarat dan ketentuan, kejelasan informasi dari periklanan produk yang dipasarkan seperti penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dalam media periklanan yang digunakan, seperti website perusahaan, brosur, iklan media masa, online, dan sebagainya. Pelaku usaha atau penyelenggara *Fintech P2PL* harus menginformasikan syarat dan ketentuan produk/layanan dalam perjanjian sejelas-jelasnya dengan bahasa yang mudah dimengerti, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum relatif masih rendah. Hal ini di sebutkan dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 32. Ayat (1) dan (2) yang berisi:

Ayat (1): “Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen elektronik”.

Yang dimaksud dengan “mudah dibaca dan dimengerti” meliputi penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram yang dapat memberikan kemudahan, kejelasan, dan pemahaman bagi Pengguna. Kewajiban penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti.

Ayat (2): “Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan”.

Yang dimaksud dengan “bahasa lain”, yaitu bahasa yang dapat digunakan yaitu bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah dimengerti oleh konsumen. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dengan bahasa lain dalam setiap dokumen, penafsiran yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

Apabila terdapat perubahan terhadap biaya yang dikenakan atau syarat dan ketentuan terkait produk yang dipasarkan, penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* seharusnya menginformasikan hal tersebut kepada konsumen melalui berbagai jalur komunikasi hingga konsumen tersebut terinformasikan dengan baik. Perjanjian juga dilarang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban dari pelaku *Finetch Peer to Peer Lending* kepada konsumen (klausula eksonerasi).

Penyelenggara *Fintech Peer to Peer lending* juga harus menghindarkan penggunaan iklan yang berpotensi menciptakan pemahaman yang keliru bagi konsumen dan masyarakat. Layanan *Fintech Peer to Peer Lending* memang dapat memberikan banyak manfaat kemudahan dan kenyamanan, namun layanan tersebut tidak dapat menghilangkan biaya dan potensi risiko dari penggunaan produk dan layanan keuangan itu sendiri.

Salah satu contoh bahasa periklanan yang dapat memberikan gambaran yang keliru pada masyarakat adalah penawaran pinjaman secara online atau melalui pesan singkat SMS yang dikirimkan secara acak. Masyarakat hanya diinformasikan mengenai kemudahan dan

kepraktisan dalam mengajukan pinjaman secara online, namun sejak awal tidak diinfokan mengenai besarnya kewajiban biaya administrasi dari besarnya pinjaman. Jika kondisi ini tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan akan muncul kebiasaan masyarakat yang mudah berutang tanpa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali (irresponsible). Untuk itu penyelenggara layanan wajib ikut bertanggungjawab terhadap iklan produk yang dipasarkan dan regulator wajib memonitor dengan seksama terhadap informasi dan iklan yang disampaikan ke masyarakat.

Bagi masyarakat dan konsumen wajib disediakan informasi yang mudah diakses untuk meminta informasi se jelas-jelasnya dari penyelenggara layanan fintech sehingga pemahaman konsumen terhadap produk lengkap dan tercipta kesadaran konsumen terhadap biaya dan risiko yang akan timbul dari penggunaan produk (menghindari informasi asimtris).

Dalam kelengkapan informasi dan transparansi produk layanan ini jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, POJK No. 77 tahun 2016 sudah terdapat perlindungan konsumen, yakni masuk kepada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

## 2) Penanganan Pengaduan

Dalam POJK No 77 tahun 2018 pusat penanganan pengaduan konsumen terdapat Pasal 29 poin dan sedangkan dalam POJK No 13 tahun 2018 terdapat dalam pasal 31 ayat 1 poin dan ayat 2.

Pasal 29 poin

“penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau”.

Pasal 31 ayat 1 poin

“penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”

Pasal 31 ayat 2

“Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi”

Dalam Peraturan OJK No. 77 tahun 2016 dan POJK No 13 tahun 2018 tersebut sudah jelas di atur perlindungan konsumen tentang pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, POJK No. 77 tahun 2016 dan POJK No. 13 tahun 2018 sudah terdapat perlindungan konsumen, yakni masuk kepada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; dan hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

## 3) Bentuk Perjanjian

Dalam POJK No 77 tahun 2016 telah di atur mengenai perjanjian dalam financial technology yaitu terdapat dalam pasal 36 ayat 2: Ayat (2)

“Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:”

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna, dan
- b. Menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa belum sepenuhnya hak konsumen terlindungi, karena pada saat perubahan peraturan lama ke peraturan yang baru yang mana

pada saat itu konsumenn sedang dalam peminjaman harus tunduk dan patuh kepada aturan baru tersebut tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen. Dalam hal ini dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yaitu konsumen dimana konsumen masih berada pada situasi yang lemah.

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa perjanjian baku yang dibuat oleh salah satu pihak itu dapat mengakibatkan kerugian pihak konsumen, dimana konsumen harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pihak penyelenggara tanpa konsumen bisa untuk memberikan pendapatnya. Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, POJK No. 77 tahun 2016 dan POJK No. 13 tahun 2018 sudah terdapat perlindungan konsumen, yakni masuk kepada hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

#### 4) Perlindungan terhadap data pribadi

Perlindungan terhadap hak privasi dirasa penting sekali pada era serba online seperti ini. Selain rentan sekali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, data pribadi juga dapat menjadi objek yang memiliki nilai ekonomis. Data pribadi konsumen akan dikumpulkan menjadi satu yang disebut sebagai basis data. Basis data tersebut dapat digunakan sebagai aset perusahaan yang dapat diperjual belikan ke pihak ketiga dengan nilai yang sangat tinggi. Apabila jual beli tersebut digunakan tanpa izin konsumen, hal ini berpotensi terjadinya pelanggaran hak privasi atas data pribadi konsumen. Sehingga perlindungan hukum terhadap data pribadi dirasa sangat penting karena data pribadi merupakan suatu informasi yang melekat pada setiap pribadi yang digunakan sebagai alat identifikasi pemilik data.

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan penyelenggara layanan dan regulator. Karena penyalahgunaan data pribadi terhadap konsumen dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil konsumen, penawaran produk kepada konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada risiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan Finetch.

Dalam POJK No. 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada pasal 26 menjelaskan tentang kerahasiaan data bahwa:

- a) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b) Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c) Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
- d) Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e) Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Jadi dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen terhadap data pribadi sudah di atur dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 dan POJK Nomor 13 tahun 2018, sehingga konsumen merasa terlindungi.

Namun dalam POJK tersebut belum menyinggung perlindungan konsumen untuk pinjam meminjam uang berbasis syariah. Seperti yang kita ketahui di Indonesia merupakan masyarakat mayoritas beragama Islam, sehingga perlu OJK membuat aturan tentang financial technology berbasis syariah.

Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, POJK No. 77 tahun 2016 dan POJK No. 13 tahun 2018 sudah terdapat perlindungan konsumen, yakni masuk kepada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dan mengkomsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Jadi jelas dalam POJK No. 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan POJK No. 13 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sector jasa keuangan sudah terpenuhinya perlindungan konsumen jika mengacu kepada undang-undang perlindungan konsumen.

## **CLOSING**

### **Conclusion**

Perspektif Ibnu Tamiyah dalam perlindungan konsumen terkait kartel pinjaman online menyoroti pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penolakan terhadap eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Melalui prinsip-prinsip moral dan etika Islam, Ibnu Tamiyah menekankan perlunya memastikan bahwa praktik bisnis tidak merugikan atau mengeksploitasi konsumen, dan bahwa semua pihak terlibat dalam transaksi ekonomi memiliki akses yang sama dan adil. Perlindungan konsumen dari perspektif Ibnu Tamiyah juga menekankan pentingnya mematuhi hukum yang berlaku dan meningkatkan edukasi serta kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka. Dengan demikian, kesimpulan dari perspektif ini adalah perlunya menerapkan aturan hukum yang adil dan memastikan bahwa semua praktik bisnis, termasuk dalam industri pinjaman online, berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penolakan terhadap eksploitasi.

Dalam hal upaya Perlindungan Hukum terhadap konsumen pada layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology atau *Fintech Peer to Peer Lending* terdapat peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara Fintech P2PL wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini meliputi; kelembagaan; pendaftaran; perizinan; batasan pemberian pinjaman dan; tata kelola teknologi informasi penyelenggara; batasan kegiatan; manajemen risiko; laporan, serta edukasi perlindungan konsumen. Menurut ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu : Transparansi; Perlakuan yang adil; Keandalan; Kerahasiaan dan keamanan data dan; Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

## **REFERENCES**

- 
- Anwar, Faridz, A., Riyanti, N., & Ali, Z. Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. *Tazkiya*, Vol.21 No.2
- Arifin, T. *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Hakim, A. R., Wisudawan, G. A., & Setiawan, Y. Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau Fintech Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Unmasmataram*, (Vol.14, No.1, 6 Maret 2020), 464-475
- Taimiyah, Ibnu., *Al-Hisbah fi Al-Islam*, (Riyadh: Mansyurat Al-muassasah, 1980)
- Iman, N. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016)
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Pardosi, R. O., & Primawardani, Y. Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perfective) . *Jurnal HAM* Volume 11, No 3, Desember 2020
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.
- Wulandari, F. E. (Vol. 6, No 2, November 2018). Peer to peer lending yang dilakukan oleh teknologi finansial yang didasarkan Peer to Peer Lending dalam POJK, PBI dan FATWA DSN-MUI. *Jurnal Ahkam*